

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1226 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 783 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 783 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah, serta kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas serta sasaran pembangunan yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga terhadap Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 783 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017;

Mengingat ...

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

9. Peraturan ...

- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun
 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
- 13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- 14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 783 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 783 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 783 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2017.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2017
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

- (3) Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai:

- a. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- b. Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.
- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan APBD Tahun 2017, maka kelebihan termaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagai tercantum dalam perubahan RKPD 2017.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 November 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027